



**PUTUSAN**  
**Nomor 239 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NASRUN POPO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempaka 4/BJ 15, RT 003 RW 012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/IV/2018, tanggal 30 April 2018;

**II. PT GRAHA TUNAS SELARAS**, tempat kedudukan di APL Tower 43, Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat 11470, diwakili oleh H. Noer Indrajaja, S.H., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muliadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Muliadi, Rivano, Yuliana & *Partners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/S.Kuasa/TUN/MRYP/IV/2018, tanggal 02 April 2018;

**Termohon Kasasi I, II;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, Terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo, yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili secara absolut (eksepsi kompetensi);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;
3. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi relatif);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 06 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 298/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Januari 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 06 September 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Nomor Urut 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 01 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3446/Bojongnangka, tanggal 08 Desember 2016, Surat Ukur tanggal 14 November 2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo sebagaimana disebutkan di

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keputusan tata usaha negara objek sengketa, hanya didasarkan pada dugaan atau asumsi adanya pemalsuan tanda tangan Asim Suryadi sebagai pengoper tanah dan adanya ketidakwajaran pada meterai tempel, tanpa didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada halaman 14 huruf k angka 1, dan halaman 15 angka 2 dan 3, keputusan tata usaha negara objek sengketa (vide bukti P-8 = T-9);

- Bahwa dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3446/Bojongnangka, tanggal 08 Desember 2016, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 06 September 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi II, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, Termohon Kasasi I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NASRUN POPO**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 63/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 06 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017, tanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah, nomor urut 3; Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08-12-2016, Surat Ukur tanggal 14-11-2016, Nomor 1179/Bojongnangka/ 2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama Nasrun Popo, yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 34/Pbt/BPN.32/2017, tanggal 04 Desember 2017, tentang Pembatalan Hak Atas Tanah, nomor urut 3; Sertipikat Hak Milik Nomor 3446/Bojongnangka, terbit tanggal 08-12-2016, Surat Ukur tanggal 14-11-2016, Nomor 1179/Bojongnangka/2016, luas 3.268 m<sup>2</sup>, terakhir

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Nasrun Popo, yang ditandatangani atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001